



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA PULO LOR
KEPALA DESA PULO LOR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020, maka perlu menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

4. Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
10. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulo Lor Tahun 2026 (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2025 Nomor 9/E).
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2017 Nomor 108 /D).
12. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2025 Nomor 14 /A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA DESA PULO LOR ,



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat JOMBANG ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Pulo Lor
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR

NOMOR : 15 Tahun 2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA PULO LOR TAHUN 2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Desa	Kepala Desa
	Sekretaris	JULIJANTO
	Bendahara	Abdurrohman
	Teknis Pembangunan	Abdul Ghofur
2	Ketua TPK	Muhammad Maimun
	Sekretaris	Wahju Sri Lestari
	Anggota	Joko Mulyono
	Anggota	Habib Yoga
	Anggota	Moc Taufiq
	Anggota	Totok Mardianto
	Anggota	Hermawan Saputro
	Anggota	Prasetyo Lukmono
	Anggota	Dodik P
	Anggota	Julianto
	Anggota	Abdul Rozak
	Anggota	Wawan Setiawan
	Anggota	Muhdlor
Anggota	Dadang S	


 KEPALA DESA PULO LOR,
SUHARTO